

PERMENDAG NOMOR 34 TAHUN 2020, 5 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER

ABSTRAK:

- bahwa guna melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah telah mengambil kebijakan larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker;
- bahwa kebijakan Pemerintah menyebabkan terhambatnya ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker bagi eksportir yang telah memiliki kontrak kerja sama industri antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker dengan importir di luar negeri sebelum berlakunya kebijakan larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/PER/2/2016 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020.

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 285) diubah, di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B (1)

1. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
2. Untuk mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 18 Maret 2020
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 306